

## **ABSTRAK**

Penuntutan tindak pidana perzinahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki karakteristik khusus, karena berkaitan dengan ranah privat dan nilai kesusilaan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai penuntutan perzinahan mengalami perkembangan dari KUHP lama ke KUHP nasional, baik dari segi cakupan perbuatan, subjek hukum, maupun syarat penuntutannya. Meskipun terdapat banyak perubahan pada KUHP nasional, perzinahan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan, sehingga proses penuntutan sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Dalam praktik peradilan pidana, penuntutan perkara perzinahan tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian hubungan badan secara fisik, tetapi juga pada penilaian unsur kesengajaan serta rangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Praktik peradilan pidana yang berjalan selama ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak dalam menangani tindak pidana perzinahan.

Kata kunci: Penuntutan, Perzinahan, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.